



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai
.....**Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara,
,sebagai
.....**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama : A HOW pada tanggal 9 Oktober 2006, di Vihara Tri Jaya Jalan Bakaran Batu Lubuk Pakam.
2. Bahwa selanjutnya Perkawinan tersebut telah di Daftarkan di Kantor di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Oktober 2006, sesuai dengan Akta Perkawinan No.176/2006,-
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama :ANAK PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2007, dengan Akta Kelahiran Nomor.437/2007. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2007 ;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis.
5. Awalnya kehidupan rumah tangga kami, antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia.
6. Bahwa pertengkaran mulai terjadi pada saat Penggugat jelang hamil 3 bulan, Tergugat memutuskan berhenti kerja, Penggugat benar - benar

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



kaget, kalau dia tidak berkerja bagaimana nasib rumah tangga kami?
(Penggugat tidak berkerja semenjak menikah) ;

7. Bahwa Selama rentang waktu tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiayai sepenuhnya oleh mertua. Tiada hari tanpa cekcok berkepanjangan, suami bukannya mencari kerja malah berhura – hura dengan teman dan saudaranya mabok setiap hari.
8. Bahwa Hal ini terulang terus menerus sampai Penggugat melahirkan, setiap malam Penggugat setelah lelah mengurus bayi kami, masih harus membersihkan muntahan suami yang berceceran di sepanjang tempat tidur dan kamar.
9. Penggugat mencoba bersabar dengan keadaan ini semua (Tergugat punya kebiasaan buruk saat mabuk dia akan berbuat hal yang aneh – aneh pernah ingin bunuh diri lompat sumur, memborgol dirinya sendiri di kaki tempat tidur yang mana Penggugat tidak tahu sama sekali saat itu merasa tidak ditanggapi mulai menggila hampir setiap hari ini yang Penggugat alami siksaan batin secara berkepanjangan
10. Bahwa untuk membiayai kehidupan rumah tangga, Penggugat mulai mencari kerja saat bayi kami berusia 4 bulan tapi karena dia terbiasa dengan asi eksklusif saat dikasih susu formula dia muntahkan, keadaan tidak memungkinkan terpaksa niat untuk berkerja Penggugat undur 2 bulan berikutnya. Saat putri kami berusia 6 bulan Penggugat mendapatkan pekerjaan sebagai seorang administrasi di Tanjung Morawa – PT. MAHAKARYA INTI BUANA, Penggugat tidak berkerja lama sana karena suami memaksa Penggugat untuk resign dengan alasan yang terdengar kekanak – kanakan cemburu.
11. Bahwa Penggugat tidak ingin berdebat terlalu lama dengan Tergugat jadi Penggugat pikir ya sudahlah masih bisa cari kerjaan lain, tapi satu hal yang membuat Penggugat teramat sangat kecewa dengan Tergugat karena dia tega sekali dia mengurus sisa uang di atm Penggugat yang hanya berjumlah sekitar lima juta rupiah buat beli keperluan bayi kami hingga saldo Penggugat 0 (alasanya dia tak mau Penggugat kirim uang kepada ortu Penggugat di padang, tu uang jerih payah Penggugat bukan uang titik kering Tergugat, dan uang tersebut dibelikan hp, Penggugat merasa otaknya sudah mulai bergeser kebanyakan minum.
12. Bahwa Penggugat mencoba mensugesti diri sendiri agar bangkit dan Penggugat kembali diterima berkerja di Tanjung Morawa – DELTA ATLANTIC INDAH. Hal yang sama terulang kembali, Penggugat dipaksa resign oleh suami yang mana katanya Penggugat adalah perempuan sial



yang hanya bisa selingkuh. Cemburu yang tidak berdasar karena manager accounting Penggugat adalah perempuan.

13. Penggugat mulai merasa jenuh dan muak dengan segala kelakuan suami yang merasa diri jumawa padahal sebenarnya sampah. Dengan sombongnya dia menggandeng perempuan masuk ke rumah Penggugat cuma tahu perempuan tersebut simpanan orang lain dan mereka check in hotel entah berapa hari Penggugat tidak peduli, bahkan dia perkenalkan kemana – mana ini adalah kekasih dia seperti melumuri muka dengan kotoran ;
14. Berbagai pihak mulai menasehati dia, Penggugat tidak merasa ada guna ini semua dipertahankan lagi, jadi Penggugat memilih pulang kampung dan mencari kerja. Sesampainya di Padang Penggugat berusaha keras mencari kerja dimana keadaan ortu Penggugat pun sakit – sakitan. Terhitung 15 Mei 2009 Penggugat bergabung di toko Cahaya Baru di Jl. M. Yamin No.143-145 sampai sekarang ;
15. Bahwa sejak tanggal Mei 2009 sampai saat ini (sudah lebih kurang 13 tahun) tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat dan anak anak ;
16. Bahwa Penggugat mendapat berita dari kerabat kerabat kami, bahwa Tergugat saat ini sudah berkeluarga kembali dengan seorang janda di Tanjung Morawa (Penggugat kurang tahu apakah mereka menikah secara agama atau yang lain) dan memiliki seorang putri, berkas terlampir.
17. Putri kami sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat dan bersekolah di SMP Manjushri Padang. Penggugat tidak ingin menuntut apapun dari Tergugat, hanya ingin berpisah secara baik – baik dan meminta hak pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat . Dosa dan fana biarlah ditanggung pribadi masing – masing.
18. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu dan membentuk keluarga yang harmonis tersebut telah menimbulkan hak bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut: *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pelaksanaannya di hadapan pemuka agama yang bernama : pemuka agama Budha yang bernama : A HOW pada tanggal 9 Oktober 23006, di Vihara Tri Jaya Jalan Bakaran Batu Lubuk Pakam yang telah di Daftarkan di Kantor di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 OKtober 2006, sesuai dengan Akta Perkawinan No.176/2006, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa anak yang masih dibawah umur bernama ANAK PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2007, dengan Akta Kelahiran Nomor.437/2007. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2007. Berada dibawah Pengasuhan/Pewalian Penggugat selaku ibu kandung dari sianak ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kota Padang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2022, tanggal 20 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut menurut hukum, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004 menyebutkan *"panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil itu sendiri di tempat tinggalnya. Relas panggilan harus ditandatangani oleh yang dipanggil. Apabila jurusita tidak bertemu dengan orang tersebut, panggilan disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan. Kepala Desa harus menandatangani relas panggilan, selain itu relas tersebut dibubuhi cap desa. Kepala desa berkewajiban untuk dengan segera menyampaikan panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil itu, namun tentang hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum"*.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Relas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walapun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya di persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271035204820008 atas nama Yenni Kurniawan yang terbit pada tanggal 17 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto Copy Akta Perkawinan no.176/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas TenagaKerjadan Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran nomor 437/2007 atas nama ANAK PENGUGAT yang terbit pada tanggal 14 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 137103241120001 atas nama kepala Keluarga Yenni Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang pada tanggal 25 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing – masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Widiyanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Vihara Tri Jaya jl. Bangkaran Batu Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2006;
- Bahwa saksi berada pada persidangan hari ini dikarenakan gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dikarenakan tidak rukunnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Letecia Phalosa Cendikiawan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah sejak Bulan Mei 2009 (13 tahun) dan tidak tinggal bersama-sama lagi,;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semua biaya untuk anak anak tersebut, Penggugat yang tanggung;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Konklusi (Kesimpulan);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut menurut surat panggilan (*Relaas*) dari Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 April 2022, tanggal 20 Mei 2022, tetapi tidak datang

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kepersidangan pada hari yang telah ditentukan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR / 149 Rbg menyatakan : *“Jika pada hari yang telah ditentukan tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”*. (Lihat : O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29). Dengan demikian berdasarkan Pasal 125 HIR/149 Rbg tersebut, Gugatan Penggugat ini harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR / 149 Rbg tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan Perkawinan pada pernikahan di Vihara Tri Jaya jl. Bangkaran Batu Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2006 yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang mana selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan hal ini disebabkan karena Tergugat berselingkuh ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang **pertama** yaitu tentang *“apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?”*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-2** berupa Foto copy Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa antra penggugat dan tergugat telah menikah di Vihara Tri Jaya jl. Bangkaran Batu Lubuk Pakam pada tanggal 12 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi Alex da Widiyanto, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal Vihara Tri Jaya jl. Bangkaran Batu Lubuk Pakam, yang artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok persoalan **kedua** yaitu *"apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?"*, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakcocokan karena Tergugt sudah selingkuh dengan wanit lain, dan penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama lebih dari 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan"*. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan*

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”.

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *“pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa **rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.** Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *“isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah” ;*

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point **1** yang memohon untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point **2** yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pelaksanaannya di hadapan pemuka agama yang bernama : pemuka agama Budha yang bernama : A HOW pada tanggal 9 Oktober 2006, di Vihara Tri Jaya Jalan Bakaran Batu Lubuk Pakam yang telah di Daftarkan di Kantor di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Oktober 2006, sesuai dengan Akta Perkawinan No.176/2006, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf B telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang Menetapkan bahwa anak yang masih dibawah umur bernama ANAK PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2007, dengan Akta Kelahiran Nomor.437/2007. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2007. Berada dibawah Pengasuhan/Pewalian Penggugat selaku ibu kandung dari si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat **P-3**, diketahui bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK PENGGUGAT adalah anak-anak yang masih di bawah umur, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya ;

Menimbang, bahwa pada azasnya Putusan Pengadilan itu sifatnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, **maka dengan berdasarkan kepada petitum gugatan Penggugat yang memohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ct bono)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak asuh anak maupun tanggung jawab Penggugat akibat putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, walaupun secara nyata

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat perihal hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu"* ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun"* ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, dihubungkan dengan kedua Yurisprudensi yang telah tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam perkara *aquo* kedudukan ibu dari ANAK PENGGUGAT, adalah sebagai **Penggugat**, dimana anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, dan selama proses pemeriksaan perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik bagi ANAK PENGGUGAT, yang mana Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu dan Ayah untuk mengasuh, merawat dan membesarkan ANAK PENGGUGAT, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak yang telah di lahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur atas nama ANAK PENGGUGAT, ditaruh dibawah penguasaan **Penggugat** sebagai orang tua yang berhak memelihara, mengasuh dan mendidik sampai anak tersebut menjadi dewasa, dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, Oleh karena itu petitum untuk itu perlu dinyatakan dalam amar putusan perkara *aquo* nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 yang memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kota Padang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Serdang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum point 1 gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon untuk Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan dalam gugatan *a quo* dan untuk kelancaran administrasi perkara *a quo* sementara Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak pernah hadir di persidangan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pelaksanaannya di hadapan pemuka agama yang bernama : pemuka agama Budha yang bernama : A HOW pada tanggal 9 Oktober 23006, di Vihara Tri Jaya Jalan Bakaran Batu Lubuk Pakam yang telah di Daftarkan di Kantor di Kantor Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 OKtober 2006, sesuai dengan Akta Perkawinan No.176/2006, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan bahwa anak yang masih dibawah umur bernama ANAK PENGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lubuk Pakam tanggal 29 Mei 2007, dengan Akta Kelahiran Nomor.437/2007. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2007. Berada dibawah Pengasuhan/Pewalian Penggugat selaku ibu kandung dari sianak ;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kota Padang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rp.620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H. dan Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 19 April 2022,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Pdg



Harry Yurino, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 70.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp.480.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.620.000,00;

(Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)